

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepuasan terhadap kebutuhan hidup merupakan hak dasar yang diinginkan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya persis seperti yang diinginkannya. Salah satu faktornya adalah kemiskinan, ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan meliputi beberapa dimensi menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial psikologis (Ellis, 1984). Kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan kelompok adalah salah satu definisi dari kemiskinan ekonomi. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "sumber daya" tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga semua jenis aset yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Suatu standar yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line) dapat digunakan untuk mengukur secara langsung kemiskinan berdasarkan pengertian tersebut dengan mengatur penawaran sumber daya yang dimiliki. (Yoga Tursilarini et al., 2020)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022).

Berbagai kegiatan dan program anti kemiskinan dilaksanakan dengan anggaran dari berbagai sumber pemerintah, LSM, dunia usaha dan masyarakat. Upaya ini termasuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendidikan, perawatan kesehatan dan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.(Mulyatin, 2019)

Kurangnya rumah yang sehat dan layak bagi masyarakat miskin merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa dipahami semata-mata dari segi ketidakmampuan ekonomi. Ini juga melibatkan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak dasar dan perlakuan berbeda terhadap individu dan kelompok untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, udara bersih, perumahan, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, dapat mempengaruhi atau mengganggu kesejahteraan individu maupun kelompok. Hak-hak dasar umumnya diakui.(Haryati Roebyantho, 2014)

Masih banyak rumah dan tempat tinggal yang kotor dan tidak sehat sehingga menciptakan situasi kehidupan yang tidak layak. Rumah memiliki tujuan yang signifikan bagi individu dan keluarga baik dari segi fisik maupun aspek psikososial.(Irmawan et al., 2021) Program bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin untuk membangun rumah layak huni telah dicanangkan pada tahun 2011 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena rumah merupakan kebutuhan

mendasar bagi semua orang, termasuk masyarakat miskin, maka bantuan sosial ini sangat penting dan strategis.(Putra, 2019)

Berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak terlantar, keluarga miskin berhak atas rumah yang layak. Untuk membuatnya layak huni di lingkungan ini, program rumah tidak layak huni (rutilahu) sangat dibutuhkan. Pemerintah harus berperan dalam memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat miskin untuk pembangunan rumah yang tidak layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah(Suprijanto, 2004). (Yoga Tursilarini et al., 2020)

APBN, APBD, dan lembaga swadaya masyarakat seperti CSR, Baznas, antara lain menyediakan dana untuk pembangunan rumah tidak layak huni. Hal ini juga terjadi di sejumlah negara Asia lainnya, termasuk China dan India. Pemerintah menggunakan kebijakan khusus, seperti kebijakan penyediaan lahan dan sistem pembiayaan yang tepat, untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau.

Setiap orang di Indonesia berhak memiliki rumah. Oleh karena itu, memiliki rumah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, serta upaya untuk memperbaiki diri dengan meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi pada pengembangan karakter diri dan kepribadian bangsa. (Nawi & Lestari, 2018) Di Indonesia, pada dasarnya meminang rumah atau tempat tinggal merupakan kewajiban pribadi; dalam hal ini, negara hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah secara

berkeadilan. Masalah rumah telah diprioritaskan oleh beberapa pemerintah daerah sebagai prioritas pembangunan.

Program Rumah Tidak Layak Huni telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Bandung. Kota Bandung sudah melaksanakan Program Rumah Tidak Layak Huni di setiap kelurahan, diantaranya pada kelurahan Dunguscariang. Kelurahan Dunguscariang berada di Kecamatan Andir Kota Bandung. Pada tahun 2022 berhasil merenovasi rumah sebanyak 17 kepala keluarga. Program Rutilahu di kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung ini dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung. Dalam pelaksanaannya Bidang Kesos dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan. Program Rutilahu ini merupakan upaya pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan berupa uang tunai ataupun bahan material bangunan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Dunguscariang.

Berdasarkan hasil dari penjajakan, sebagai peneliti saya tertarik untuk meneliti “Evaluasi Implementasi Bantuan Sosial Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung” karena peneliti ingin melihat sejauh mana hasil dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat miskin yang rumahnya masih jauh dari kata layak untuk ditinggali dengan nyaman, dan peneliti ingin meneliti terkait ini karena di tengah – tengah kota khususnya kota bandung masih ada rumah tidak layak untuk di huni.

Berdasarkan deskripsi di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Bantuan Sosial Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung. Ada beberapa penelitian sebelumnya untuk memperkuat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Judul (Tahun)	Metode	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
1.	Dani Al Fajar	Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cikutra Kota Bandung 2021. (2021)	Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif.	Persamaan dari penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat di penelitian skripsi Dani Al Fajar disini meneliti tentang pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni dan peneliti meneliti tentang evaluasi dari pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni ini.	Hasil penelitian Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cikutra Kota Bandung bahwa pelaksanaan program RTLH di Kelurahan Cikutra berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada kendala apapun, namun terdapat hambatan perihal surat kepemilikan tanah / rumah karena di wilayah Kelurahan Cikutra masih terdapat rumah – rumah yang belum memiliki legalitas dalam hal surat kepemilikan tanah / rumah. Pada tahun 2019 Kelurahan Cikutra berhasil mengadakan program Rumah Tidak Layak Huni ini dengan merenovasi 12 rumah.
2.	Tia Tri Hardianti Harahap	Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan PERGUB	Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif.	Persamaan dari penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat di penelitian skripsi Tia Tri Hardianti	Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan PERGUB SUMUT No.48 Tahun 2019 dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan

		SUMUT No.48 Tahun 2019. (2021)		disini meneliti tentang efektifitas Program Rumah Tidak Layak Huni dan peneliti meneliti tentang evaluasi dari pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni ini.	rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Kualuh Leidong belum efektif karena dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya syarat sebagai calon penerima program yang mempersulit masyarakat, serta masih terhambatnya penyaluran program ini sehingga belum dapat mencapai tujuannya.
3.	Mamonto, Fitri., Bogar, Wilson., & Ering, CM	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. (2020)	Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif.	Persamaan dari penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat di jurnal penelitian Mamonto, Fitri., Bogar, Wilson., & Ering, CM (2020) disini mereka meneliti tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni dan peneliti meneliti tentang evaluasi dari pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni ini.	Hasil Penelitian Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon telah dilaksanakan dengan jumlah penerima bantuan yang sangat minim serta ketidakmampuan warga miskin dalam memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tomohon ini masih belum optimal serta pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon belum efektif dan alokasi anggaran untuk Program Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) di Kota Tomohon sangat terbatas sehingga membutuhkan swadaya dari masyarakat.
4.	Nisa, Nida Khoirun.,	Keterlibatan Masyarakat	Jenis Penelitian	Persamaan dari penelitian yang	Hasil penelitian Keterlibatan

	Salomo, Roy Valiant	dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. (2019)	yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif.	peneliti akan lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat di penelitian jurnal Nisa, Nida Khoirun., Salomo, Roy Valiant (2019). disini mereka meneliti tentang keterlibatan masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni dan peneliti meneliti tentang evaluasi dari pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni ini.	Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kecemburuan sosial, peran pemimpin, ketidakmerataan sosialisasi program, kesadaran individu, dan tidak aktifnya organisasi masyarakat.
5.	Siregar, Maisaroh	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan. (2021)	Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif.	Persamaan dari penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat di jurnal penelitian Siregar, Maisaroh (2021) disini Siregar, Maisaroh meneliti tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni dan peneliti meneliti tentang evaluasi dari pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni ini.	Hasil penelitian Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan ini sudah terimplementasikan dengan baik namun belum efektif. Karena : Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sudah tercapai namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya maksimal karena tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, dan proses dalam

					menjalankan kebijakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
--	--	--	--	--	---

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Bantuan Sosial Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung Tahun 2022?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung?
3. Bagaimana implikasi teoritis dan praktis dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Bantuan Sosial Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi di Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Program Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui implikasi teoritis dan praktis dalam implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide bagi pengembangan teori - teori dan konsep – konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan Bantuan Sosial Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembaca dalam mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan Bantuan Sosial Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun informasi yang berharga bagi masyarakat, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk suatu pengambilan kebijakan.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi bahan rujukan yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa mendatang. Terutama khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).